



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di alamat dahulu , Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang , Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
email: noorhaita26@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di , Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 9 April 2025 dalam Register Nomor /Pdt.G/ /PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal di GEREJA yang diberkat oleh Pendeta PENDETA dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan nomor : tertanggal ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di ;
3. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi cek cok sehingga selama satu bulan penggugat dan tergugat tidak saling tegur sapa, bahkan pisah tempat tidur yang mana penggugat tidur di ruang tamu, sedangkan tergugat tidur dikamar;
5. Bahwa pada malam tanggal 09 Mei 2020 tiba-tiba penggugat mendengar suara perempuan dari dalam kamar tergugat, sehingga penggugat merasa penasaran dan memberanikan diri untuk melihat kekamar, betapa kagetnya penggugat ternyata benar tergugat membawa perempuan lain kedalam

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur bersama tergugat, yang mana pada saat itu tergugat hanya menggunakan celada dalam;

6. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut maka penggugat malam itu juga keluar dari rumah orang tua tergugat dan tidur ditempat penghulu adat ;
7. Bahwa keesokan harinya pengggugat di antar oleh teman penggugat pulang kerumah orang tua ke ;
8. Bahwa selain berselingkuh tergugat juga sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat maka cekcok pun terjadi secara terus menerus, sehingga pihak keluarga turun tangan berupaya melakukan mediasi antara penggugat dan tergugat namun mediasi gagal karena penggugat dan tergugat sama-sama ingin bercerai;
10. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan cerai secara adat yang ditandatangani oleh saksi kedua belah pihak keluarga, diketahui oleh Majelis Jemaat GKE dan Kepala ;
11. Bahwa dikarenakan antara penggugat dan tergugat sudah bercerai secara adat maka pada saat ini penggugat dan tergugat sudah sama-sama menikah secara adat/siri dengan pasangannya masing-masing;

Berdasarkan Uraian Penggugat diatas mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal yang diberkat oleh Pendeta PENDETA dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Barito Timur sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : tertanggal , Putus Karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 April 2025, 17 April 2025, dan tanggal 28 April 2025, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(2.4) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PENGGUGAT tertanggal 06 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Kartu Keluarga Nomor: , Tanggal , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) Nomor: , Tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) Nomor: , Tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Cerai tertanggal 10 Juni 2020 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kartu Tanda Nikah Nomor: tanggal antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh GEREJA, selanjutnya diberi tanda P-2;

(2.7) Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis berupa Surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara a quo;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama di GEREJA di tetapi saya lupa nama pendeta yang memberkati dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Timur;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020;
- Bahwa alasan Pengggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena cerita Penggugat kepada saya masalahnya pada saat itu karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan juga masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Setelah tidak serumah lagi, sepengetahuan saya Penggugat tinggal ikut orang tuanya di sedangkan Tergugat masih tinggal ikut orang tuanya di ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat hanya ibu rumah tangga, sedangkan untuk Tergugat saya kurang mengetahui pekerjaannya apa;
- Bahwa seingat saya sudah pernah dilakukan upaya dari kedua belah pihak keluarga, dari pihak geraja dan adat juga sudah dilakukan untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan sepakat untuk bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat dan saya hadir pada saat itu;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang, dan setelah Tergugat menikah, Penggugat juga menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Harapan saya Gugatan dari Penggugat bisa dikabulkan mengingat baik Tergugat maupun Penggugat juga kini sudah memiliki pasangan masing-masing;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama di GEREJA di tetapi saya lupa nama pendeta yang memberkati dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Timur;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena cerita Penggugat kepada saya masalahnya pada saat itu karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan juga masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Setelah tidak serumah lagi, sepengetahuan saya Penggugat tinggal ikut orang tuanya di sedangkan Tergugat masih tinggal ikut orang tuanya di ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat hanya ibu rumah tangga, sedangkan untuk Tergugat saya kurang mengetahui pekerjaannya apa;
- Bahwa seingat saya sudah pernah dilakukan upaya dari kedua belah pihak keluarga, dari pihak gereja dan adat juga sudah dilakukan untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan sepakat untuk bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat dan saya hadir pada saat itu;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang, dan setelah Tergugat menikah, Penggugat juga menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Harapan saya Gugatan dari Penggugat bisa dikabulkan mengingat baik Tergugat maupun Penggugat juga kini sudah memiliki pasangan masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.9) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

(3.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah diambil janji sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

(3.6) Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?

(3.7) Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1, Penggugat adalah seorang perempuan bernama PENGGUGAT, yang lahir di ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2 Tergugat adalah seorang laki-laki bernama TERGUGAT yang lahir di;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3, P-4, dan P-6, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan hadapan pemuka Agama yang bernama Pdt. PENDETA, pada tanggal ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3 dan P-4, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur pada tanggal ;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal , di hadapan pemuka Agama yang bernama Pdt. PENDETA, di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur. Dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Pihak sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) Tahun dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah dan tidak ada keinginan Tergugat untuk kembali bersama dengan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah bersama wanita idaman lain;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan karena hal lain diluar kemampuannya sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.12) Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan asas-asas dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai berikut;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat haruslah mendapat kepastian status perkawinan diantara mereka dalam kedudukannya dimata hukum, agar mereka dapat melanjutkan hidupnya masing-masing secara jelas;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan kemanfaatan hukum, putusan ini haruslah mendatangkan manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat secara menyeluruh sehingga hasil dari putusan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan semata-mata hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun Majelis Hakim dalam perkara ini berusaha agar putusan ini mencapai keadilan yang seadil-adilnya sehingga mendatangkan manfaat dan kepastian bagi para pihak;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 1

(3.17) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 2

(3.18) Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 Tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan karena hal lain diluar kemampuannya, yang mana keadaan tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.19) Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya



perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut merupakan jiwa dari Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut harus saling terbuka, rukun dan saling menghargai, topong menopang serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat maupun bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 3

(3.21) Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat



Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah menerima laporan terjadinya perceraian tersebut;

(3.22) Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang dimaksud dengan instansi pelaksana yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah instansi pelaksana dimana perkawinan dilaksanakan atau dimana perceraian terjadi, disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar salinan putusan dalam perkara *a quo* dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Barito Timur kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, kewajiban tersebut dimiliki para pihak dalam hal ini Penggugat dan laporan tersebut ditujukan kepada instansi pelaksana sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun demikian oleh karena petitum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan semata-mata dimaksudkan agar instansi terkait segera mengetahui adanya putusan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 4

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya **petitum angka 1 (satu)** beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

(3.27) Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal , di hadapan pemuka Agama yang bernama Pdt. PENDETA, di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. tertanggal putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Heryogi, S.H., M.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rony Oktavianus, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arief Heryogi, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Oktavianus, S.H.

Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp125.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp111.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp306.000,00;</u>
(Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)		